

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diorganisasi pemerintahan, pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Hal tersebut dapat dipengaruhi melalui Peran kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan didesa. Kepala desa adalah seseorang yang memimpin di pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan didesa sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa

Pembangunan Desa rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif pembangunan desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Setara kepemimpinan konservatif-involutif akan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting banginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

progresif pemangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembaguanan.

Perencanaan pembangunan yang bersifat penting bagi pembangunan tersebut memiliki tujuan yang jelas, terarah, dan tepat akan sasaran. Suatu keberhasilan pembangunan sering kali dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dari jumlah pendapatan perkapita yang meningkat, kualitas hidup dan kesejahteraan yang membaik serta jumlah angka kemiskinan menurun. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan pada suatu wilayah.

Tujuannya pembangunan pedesaan adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional maupun nasional, tidak lupa untuk tetap memberdayakan masyarakat guna membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang dimilikinya serta terus berupaya untuk mengembangkannya. Pentingnya pemberdayaan dalam rangka memandirikan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup yang lebih layak serta kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi dan pasar.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kemudian pemerintah mengamatkan lagi dalam pasal 213 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini membuka peluang bagi Desa untuk menggali dan mengembangkan potensinya.

Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan untuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Sebagai sebuah lembaga professional, BUMDesa harus mampu membangun system keorganisasian mandiri untuk menjalankan seluruh prosesnya sebagai lembaga usaha. Peran kepala desa adalah mendorong terciptanya BUMDesa sebagai lembaga mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Maka tidak berarti kepala desa boleh menentukan segala sesuatu yang ahrus di lakukan BUMDesa. Soalnya, BUMDesa adalah lembaga usaha yang memiliki pertimbangan sangat berbeda dengan lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan. Memang peran kepala desa di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak begitu berperan namun BUMDesa juga membutuhkan dukungan dan dorongan untuk memotivasi BUMDesa agar bisa lebih maju dan berkembang dan BUMDesa mampu bisa membuka usaha lainnya yang bisa membantu masyarakat desa.

BUMDesa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa (Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika sistem Pembangunan). Kepala desa harus memiliki visi yang kuat dalam mengembankan kesejahteraan ekonomi desanya. Kepala desa harus berperan sebagai seorang arsitektur ekonomi dengan melakukan analisa pasar yang bisa di manfaatkan oleh potensi yang dimiliki desanya. Karna kepala desa lebih mengetahui potensi-potensi apa saja yang bisa di kelola dan bermanfaat bagi masyarakat di desanya. Maka dari itu di desa tambusai timur ini masyarakat sangat kurang melihat adanya peran kepala desa dalam membangun desa tambusai timur ini, karena sampai sekarang belum ada kemajuan yang telah di lakukan kepala desa untuk desa dan masyarakatnya sendiri termasuk dalam pengelolaan badan usaha milik desa yang di sebut sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa yang sampai searang belim ada kemajuan dan masih saja mengelola satu usaha yaitu simpan pinjam.

Modal BUMDesa terdiri dari :

1. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang di alokasikan bagi desa.
2. Dana usaha desa (DUD) pokok besar bunga, laa\ba usaha ekonomi desa simpan pinjam dari program pemberdayaan Desa provinsi riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Laba usaha bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya yang selanjutnya di di tetapkan melalui keputusan kepala desa
4. Modal pihak luar yang mengikat atai tidak mengikat.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, keberadaan BUMDesa yang sudah di tetapkan dalam PERDA Kabupaten Rokan Hulu tersebut di harapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDesa, sehingga dapat di jadikan penggerak perekonomian masyarakat desa dan di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari peraturan daerah-daerah yang mendirikan BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari jumlah bumdes yang telah terbent uk Di kabupaten Rokan Hulu, salah satunya yaitu BUMDesa Amanah yang di bentuk melalui Perdes Nomor 04 Tahun 2012 dengan dan awal Rp.405.000.000 dan perkembangan dana Rp.499.000.000 dan BUMDesa Amanah megelola unit usaha simpan pinjam dari sejak di bentuk sampai saat sekarang ini.

Desa Tambusai Timur yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bisa membantu masyarakat desa dalam hal meningkatkan kan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Tambusai Timur memang sudah memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDesa) yang telah didirikan pada tanggal 10 juni tahun 2009 dan BUMDesa tersebut di beri nama “AMANA” dan kini telah berjalan 9 tahun lamanya, tetapi BUMDesa di Desa Tambusai Timur ini tidak berkembang sebagaimana semestinya. Padahal di bentuknya BUMDesa ini yaitu

agar bisa mengelola potensi yang ada di desa agar bermanfaat bagi masyarakat dan desa tersebut.

Berdasarkan wawancara awal pengurus BUMDesa Amanah Bersama Ibu Delima pada tanggal 10 april 2018 peneliti yang mengungkapakna bahwa pengelolaan BUMDesa Amanah terkendala di sebabkan :

1. BUMDesa Amanah telah membuat perencanaan dalam pengelolaan potensi Desa namun belum teralisasiakan (berdasarkan hasil observasi) .
2. BUMDesa hanya mengelola satu Usaha
3. Kurangnya dana yang di butuhkan BUMDesa

BUMDesa Amanah ini sangat berpotensi untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya desa dimana desa tambusai timur ini mempunya potensi yang cukup banyak. Berikut data potensiyanga ada di desa Tambusai Timur.

Tabel 1.1
Potensi Desa Tambusai Timur

Stat No	Bidang	Potensi	Potensi yang telah di kembangkan
1	Sumber Daya Alam	sungai, dan perkebunan	-
2	SumberDaya Manusia	Tenaga, kader kesehatan, kader pertanian dan tersedianya SDM yang memadai	-
3	Sumber Daya Sosial	Banyaknya lembaga yang ada dimasyarakat, seperti LPM, kelompok pengajian, arisan kelompok, Gas LPG simpan pinjam.	- Simpan pinjam
4	SumberDaya Ekonomi	Lembaga dan lahan-lahan subur untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UED- SP, kelompok tani, dll	-

Sumber: Kantor Desa Tambusai Timur 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa potensi yang ada di desa Tambusai berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya ekonomi namun potensi yang baru dikembangkan oleh BUMDesa hanya di bidang sumber daya sosial sementara di bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi belum dilakukan pengembangan. Dari sini kita mengetahui bahwa potensinya tidak sesuai seperti yang telah di rencanakan.

GAMBAR 1.1
Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah

Kegiatan/ Produk BUMDesa Amanah

A. UED-SP

Menjalankan kegiatannya bergerak dalam permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal (kredit mikro) yang jasa pinjamannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak lain atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi.

Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa memanfaatkan pinjaman adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa .

Sumber: Dokumentasi Kantor BUMDesa Amanah, 2016

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Kampung Panjang namun unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Amanah berupa UED-SP (usaha ekonomi desa simpan pinjam).

Berikut perkembangan UED-SP yang merupakan usaha yang dialankan oleh BUMDesa.

Tabel 1.2
Tabel Perkembangan UED-SP

No	Tahun	Jumlah Saldo (Rp)
1.	2013	500.000.000
2.	2014	204.767.572
3.	2015	73.069.516

Sumber: Kantor BUMDesa Amanah, 2017

Data diatas memperlihatkan perkembangan UED-SP dari tiga tahun pertama dimana setiap pada tahun mengalami kemunduran dan pada tahun mengalami penurunan yang sangat drastis.

Berdasarkan masalah tersebut jelas bahwa kepemimpinan kurang dalam memperhatikan tugasnya sebagai kepala desa sehingga potensi atau pun usaha yang di buat tidak berjalan sesuai yang di harapkan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tesebut telah di uraikan maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan yang hendak di capai adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pemahaman teori yang di peroleh penulis selama duduk di bangku kuliah dalam dunia kerja.
 - b. Mengkaji tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tambusai Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
 Penelitian ini akan menambah kajian mengenai pembangunann pedesaan khususnya BUMDesa.
 - b. Bagi lembaga Akademik
 Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan untuk dapat pengetahuan tentang bagaimana Peran kepala desa dalam mengelola BUMDesa
 - c. Bagi Dinas Terkait
 Penelitian ini akan menjadi bahan tamabahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah serta dinas-dinas terkait untuk memperbaiki atau mengambil kebijakan yang dapat membantu kinerja BUMDesa sebagai penguat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB ini menjelaskan mengenai berbagai teori-teori difinisi, serta konsep mengenai masalah penelitian Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Informan Penelitian serta Metode Analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada BAB ini menjelaskan Ruang Lingkup Lokasi Penelitian, Badan Usaha Milik Desa Purnama Kampar dan Struktur Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.